



P U T U S A N

Nomor 174 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 18 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Bolang Rt. 004/003 Ds. Sundawenang Kec.
Parungkuda Kab. Sukabumi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh BUDI RASIMIN, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Kampung Babakansirna Rt.03/04, Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No 174/Pen/Pid.Sus/2018/PN.Skb tertanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kopi merk kapal api di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna putih ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih
Nopol : F-2441-TI
Digunakan dalam perkara lain An. JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wib, saksi Cep Yandi, saksi Sarianto dan saksi Rangga Gumilar AN anggota Polres Sukabumi Kota sedang melakukan patroli di daerah Ciaul Kec. Cikole Kota Sukabumi dan melihat terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan Bank Sinarmas dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian ketiga saksi kepolisian langsung mengamati terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dimana terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya ketiga saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu memepetnya hingga sepeda motor tersebut berhenti dan ketiga saksi dari kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** hingga menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukkuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam genggamannya terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telpon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** “**arahan lain**” (lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** membenarkan dengan menjawab “iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu” dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.
- Bahwa terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 122 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 29 Juni 2018 menyimpulkan : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5005 gram di dalam bekas bungkus kopi kapal api atas nama **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI dan JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wib, saksi Cep Yandi, saksi Sarianto dan saksi Rangga Gumilar AN anggota Polres Sukabumi Kota sedang melakukan patroli di daerah Ciaul Kec. Cikole Kota Sukabumi dan melihat terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan Bank Sinarmas dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian ketiga saksi kepolisian langsung mengamati terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dimana terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya ketiga saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu memepetnya hingga sepeda motor tersebut berhenti dan ketiga saksi dari kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** hingga menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam genggam terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telpon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** “**arahan lain**” (lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** membenarkan dengan menjawab “iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu” dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.
- Bahwa terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 122 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 29 Juni 2018 menyimpulkan : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5005 gram di dalam bekas bungkus kopi kapal api atas nama **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

a. CEP YANDI :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN**.
- Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi .
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** diamankan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari 3 orang yang diwakili oleh saksi Cep Yandi dan saksi Sarianto pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Bank Sinar Mas, dimana kedua saksi tersebut melihat terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI berhenti di depan Bank Sinarmas dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian kedua saksi kepolisian langsung mengamati terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dimana terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya kedua saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu memepetnya hingga sepeda motor tersebut berhenti dan kedua saksi dari kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** hingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam genggam tangan terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.

- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telepon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** “**arahan lain**” (lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** membenarkan dengan menjawab “iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu” dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkotika jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.
- Bahwa benar, terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkotika jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

b. SARIANTO :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi .
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** diamankan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari 3 orang yang diwakili oleh saksi Cep Yandi dan saksi Sarianto pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Bank Sinar Mas, dimana kedua saksi tersebut melihat terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI berhenti di depan Bank Sinarmas dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian kedua saksi kepolisian langsung mengamati terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dimana terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya kedua saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu memepetnya hingga sepeda motor tersebut berhenti dan kedua saksi dari kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** hingga menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam genggamannya terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telpon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** “arahan lain” (lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** membenarkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjawab “iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu” dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.

- Bahwa benar, terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

c. JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal warna putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN**.
- Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi .
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari 3 orang yang diwakili oleh saksi Cep Yandi dan saksi Sarianto pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Bank Sinar Mas, dimana pada saat itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI berhenti di depan Bank Sinarmas dimana terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI**

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dipepet oleh pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN**, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) dalam genggamannya terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telpon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** “arahan lain” (lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** membenarkan dengan menjawab “iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu” dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.
- Bahwa benar, terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa benar, narkoba jenis kristal putih sabu tersebut nantinya akan saksi serahkan kepada Sdr. Abang.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi .
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** diamankan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari 3 orang yang diwakili oleh saksi Cep Yandi dan saksi Sarianto pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Bank Sinar Mas, dimana pada saat itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI berhenti di depan Bank Sinarmas dimana terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dipepet oleh pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN**, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam genggam terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telpon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** “arahan lain” (lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** membenarkan dengan menjawab “iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu” dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkotika jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa benar, menurut keterangan dari saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** narkoba jenis kristal putih sabu tersebut nantinya akan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** serahkan kepada Sdr. Abang.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas kopi merk kapal api di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna putih ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 122 AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt tertanggal 29 Juni 2018 menyimpulkan : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5005 gram di dalam bekas bungkus kopi kapal api atas nama **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI dan JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi .
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** diamankan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari 3 orang yang diwakili oleh saksi Cep Yandi dan saksi Sarianto pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Bank Sinar Mas, dimana pada saat itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI berhenti di depan Bank Sinarmas dimana



terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dipepet oleh pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN**, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam genggam terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telpon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** "arahan lain" (lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** membenarkan dengan menjawab "iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu" dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkotika jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.
- Bahwa benar, terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkotika jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa benar, menurut keterangan dari saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** narkotika jenis kristal putih sabu tersebut nantinya akan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** serahkan kepada Sdr. Abang.
- Bahwa benar, terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat subsidaritas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang ;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
- c. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sama artinya dengan “barangsiapa” yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan dengan menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstan delijke ver mogens) atau sakit berakal-akalnya (zakelijke storing der verstan delijke ver mogens) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil. Di dalam unsur delik yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak secara jelas mencantumkan unsur kesengajaan (opzet) dalam kualifikasi tindak pidana, namun secara implisit unsur kesengajaan pada subyek hukum itu tetap ada melekat bersama-sama dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut : -----

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam opzet (kesengajaan) adalah adanya “willen en wetten” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi .
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** diamankan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari 3 orang yang diwakili oleh saksi Cep Yandi dan saksi Sarianto pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Bank Sinar Mas, dimana pada saat itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI berhenti di depan Bank Sinarmas dimana terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dipepet oleh pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN**, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) dalam genggam terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telpon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** “arahan lain” (lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** membenarkan dengan menjawab “iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu” dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil narkotika jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa benar, menurut keterangan dari saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** narkoba jenis kristal putih sabu tersebut nantinya akan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** serahkan kepada Sdr. Abang.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksudkan dengan narkoba itu adalah yang tergolong dalam narkoba golongan I. Kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkoba dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif saja. Namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkoba tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi .
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** diamankan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari 3 orang yang diwakili oleh saksi Cep Yandi dan saksi Sarianto pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jl. RA Kosasih Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Bank Sinar Mas, dimana pada saat itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI berhenti di depan Bank Sinarmas dimana terdakwa turun dari sepeda motor dan seperti mencari-cari sesuatu barang hingga mengambil sesuatu di bawah tiang berjejer lima di depan Bank Sinarmas, setelah itu terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** langsung meninggalkan lokasi tersebut hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dipepet oleh pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI** dan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN**, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu) dalam genggam terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO Als. OJIN Bin SUHARLI**.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** untuk jalan-jalan akan tetapi di tengah perjalanan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** mendapatkan telpon dari seseorang yang terdengar menyebut daerah Ciaul, hingga terdakwa bertanya kepada saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** "arahan lain" (lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu bukan?) lalu dijawab saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFRUDIN membenarkan dengan menjawab “iya temannya yang biasa dipanggil abang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu” dikarenakan sebelumnya pun terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** di daerah Parung Kuda.

- Bahwa benar, terdakwa tetap mengikuti ajakan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** dikarenakan terdakwa berharap akan diberi imbalan (upah) atau dapat menggunakan narkoba jenis kristal putih (sabu) bersama-sama dengan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** seperti sebelumnya.
- Bahwa benar, menurut keterangan dari saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** narkoba jenis kristal putih sabu tersebut nantinya akan saksi **JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN** serahkan kepada Sdr. Abang.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas kopi merk kapal api di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna putih ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TI

Yang diajukan dipersidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan dan masih diperlukan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain An. JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang
- Perbuatan terdakwa dapat merusak jasmani dan mental diri sendiri serta generasi muda lainnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (recidivis).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANJAR DWI SANTOSO ALS. OJIN BIN SUHARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebanyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kopi merk kapal api di dalamnya berisikan 2 (dua) plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna putih ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Spin warna merah putih Nopol : F-2441-TIDigunakan dalam perkara lain An. JEPI UMBARA Als. ABI Bin SAFRUDIN.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **RABU**, tanggal **3 OKTOBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **A.A. OKA P.B.G, SH.,MH** dan **TRI HANDAYANI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga serta dibantu oleh **KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh **EPHA LINA ELDA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A. OKA P.B.G, SH.,MH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT.